KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 345 6585 384 7403 384 7404 386 5064 384 7519 384 7539 | Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id | Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 223 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN KURIKULUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREKAYASA LALU LINTAS JALAN TINGKAT III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kesinambungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perekayasa Lalu Lintas Jalan, perlu pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di jalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Dan Kurikulum Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Perhubungan di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1068);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN DAN KURIKULUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREKAYASA LALU LINTAS JALAN TINGKAT III.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III yang terdiri dari Pedoman Pelatihan dan Kurikulum Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, digunakan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi darat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III.

KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, memiliki maksud dan tujuan:

1. Maksud...

1. Maksud:
 Sebagai pedoman bagi Lembaga Pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III.
2. Tujuan:
 a. Mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III; dan
 b. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memenuhi standar nasional dan internasional.

KEEMPAT : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat bersama direktorat teknis terkait, pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi darat.

KELIMA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dalam bentuk silabus berkoordinasi dengan direktorat teknis terkait, pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi darat.

KEENAM : Penetapan Kurikulum Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III dilakukan dengan memperhatikan:
1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia; dan
4. Kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III wajib memenuhi persyaratan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang terdiri atas:
1. Standar Luaran Pendidikan, terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Proses Pendidikan, terdiri atas:
 a. Standar Proses Pembelajaran;
 b. Standar Penilaian; dan
 c. Standar Pengelolaan.
3. Standar Masukan Pendidikan, terdiri atas:
 a. Standar Isi;
 b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 c. Standar Sarana dan Prasarana; dan
 d. Standar Pembiayaan.

KEDELAPAN : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

KESEMBILAN:...

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Badan ini dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, direktorat teknis terkait, serta unit hukum Sekretariat BPSDM Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

DJAROT TRI WARDHONO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
6. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis matra darat di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 223 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN DAN KURIKULUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREKAYASA LALU LINTAS JALAN TINGKAT III.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

I. DEFINISI

1. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Penyelenggaraan Diklat Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti keseluruhan program pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan adalah ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7. Kurikulum pendidikan dan pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan tertentu.
8. Silabus pendidikan dan pelatihan adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pendidikan dan pelatihan tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pendidikan dan pelatihan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber pendidikan dan pelatihan.
9. Pendidikan dan Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan adalah program diklat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keselamatan, dan kehandalan operasional di bidang Perekayasa Lalu Lintas Jalan.

II. STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREKAYASA LALU LINTAS JALAN TINGKAT III

1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III diharapkan mampu memahami seluruh proses dan komponen dalam Perekayasa Lalu Linta Jalan dengan unit kompetensi:

NO.	UNIT KOMPETENSI
1	Mampu merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kebijakan sistem transportasi cerdas (ITS), termasuk perencanaan dan integrasi ATMS (*Advanced Traffic Management System*) dan IRP (*Incident Response Plan*) pada jaringan jalan perkotaan dan kawasan strategis.
2	Mampu mengimplementasikan analisis big data untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan lalu lintas dan transportasi secara real-time dan berbasis prediksi.
3	Mampu mengembangkan kepemimpinan tingkat lanjut yang produktif, membangun komunikasi lintas sektor, dan mengoordinasikan tim teknis maupun pemangku kepentingan dalam perencanaan transportasi.
4	Mampu menyusun rencana penanganan krisis lalu lintas, mengelola respon darurat, serta mengendalikan situasi gangguan besar dengan efektif dan terukur.
5	Mampu menilai dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen Andalalin yang berdampak skala kawasan atau kota, dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, lingkungan, serta rencana transportasi jangka menengah-panjang.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang mencakup:

a. Sikap, meliputi:
 1) memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
 2) berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi;
 3) memiliki jiwa kepemimpinan;
 4) memiliki integritas moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas; dan
 5) memiliki loyalitas, kemampuan bekerjasama dan percaya diri.
b. Pengetahuan, meliputi:
 1) menguasai materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam materi pengajaran;
 2) memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup bermasyarakat; dan
 3) memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai bidang diklat.
c. Keterampilan, meliputi:
 1) memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya; dan
 2) memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan kerja dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas di lingkungan kerjanya.

2. Standar Isi Diklat
 a. Ruang Lingkup Diklat
 Kurikulum program diklat dan beban belajar mengacu kepada kurikulum pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
 b. Kurikulum pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Linta Jalan Tigkat III adalah sebagai berikut:

	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1	*Intelligent Transport System* (ITS) dan Kebijakan ATMS/IRP	6	10
2	Analisis *Big Data* untuk Kebijakan Transportasi	5	15
3	Keterampilan Kepemimpinan dan Komunikasi Tingkat Lanjut	6	12
4	Manajemen Krisis dan Kesiapsiagaan Darurat	6	8
5	Pengawasan dan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas (Tingkat Kebijakan)	5	8
JUMLAH JAM PELAJARAN		28	22
TOTAL		50	

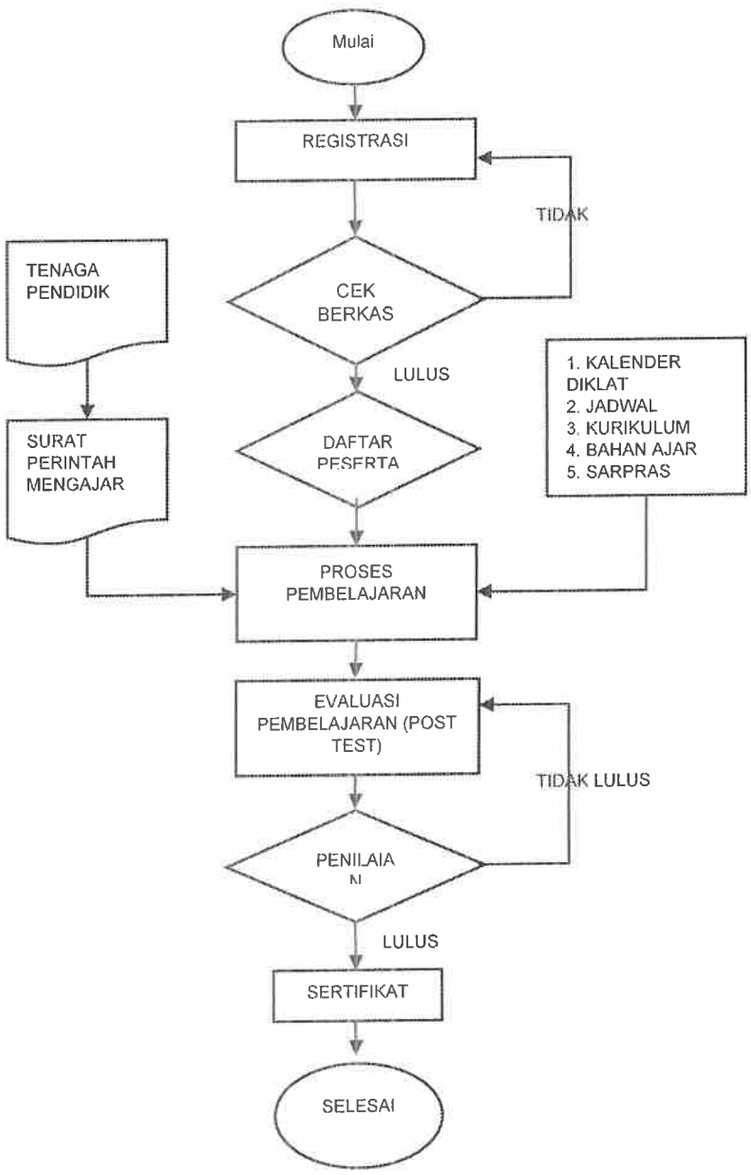
3. Standar Proses
 Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian serta keteladanan sesuai keahlian dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran, pelatihan memberikan keteladanan. setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
 a. Persyaratan Peserta
 1) Pegawai Negeri Sipil setara jabatan Administrasi Jabatan Pengawas;
 2) pendidikan minimal Strata II (Magister/sederajat;
 3) berusia maksimal 55 (lima pulh lima) tahun;
 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 5) telah mengikuti dan memiliki STTPL Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat II.
 b. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran
 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan:
 1) jumlah peserta diklat maksimal 24 (dua puluh empat) orang per kelas;
 2) pengajar yang memiliki sertifikat keterampilan sesuai dengan materi diklat minimal 2 (dua) orang dengan jumlah jam mengajar maksimal 20 (dua puluh) jam per minggu untuk 1 (satu) program diklat;
 3) rasio minimal buku teks pelajaran disesuaikan dengan jumlah peserta diklat;
 4) setiap tenaga pengajar maksimal mengampu 1/3 (sepertiga) dari total mata pelajaran;

5) proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan potensi peserta diklat untuk memiliki kemampuan kemandirian dalam melakukan kajian mata pelajaran; dan
6) proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta diklat untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup untuk berprakarsa, kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi peserta diklat.

c. Diagram Alur Proses Diklat

Berikut *flowchart*/alur proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III:

Gambar Diagram Alur Proses Pelatihan



d. Proses Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian hasil proses pembelajaran harus menunjukkan kompetensi setiap peserta diklat. Teknik penilaian sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1) kehadiran;
2) ujian tertulis berupa isian dan atau pilihan berganda; dan
3) ujian praktek lapangan.

e. Proses Pengawasan Pembelajaran
Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan dilaksanakan melalui:
1) audit internal oleh Satuan Manajemen Mutu; dan
2) audit eksternal oleh tim audit dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

f. Proses Pelaksanaan Sertifikasi
Peserta diklat yang telah menyelesaikan diklat dan kewajibannya serta memenuhi syarat, diberikan sertifikat keterampilan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III. Sertifikat keterampilan dimaksud dikeluarkan sebagai bukti sertifikasi bahwa peserta diklat dinyatakan telah berhasil menyelesaikan diklat dan memenuhi tingkat pengetahuan serta kompetensi yang telah ditetapkan. Sertifikat dapat diterbitkan setelah para peserta menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikan dan pelatihan.

4. Standar Penilaian
a. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
1) Penilaian Formatif
Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut:
a) memperoleh umpan balik dari peserta pelatihan;
b) memotivasi peserta pelatihan;
c) mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta pelatihan dalam kegiatan pembelajaran; dan
d) membantu peserta pelatihan untuk mengembangkan kesadaran diri atas kemampuan yang dimiliki.

2) Penilaian Sumatif
Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta pelatihan sebagai dasar penentuan kelulusan program pelatihan yang ditentukan oleh Lembaga Pelatihan bersangkutan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan kriteria sebagai berikut:
a) kehadiran dengan persentase hadir 100%;
b) mengikuti *PreTest*. Hasil penilaian *PreTest* merupakan refleksi kegiatan pembelajaran berikutnya yang tujuannya mengukur tingkat pemahaman terkait bidang pelatihan yang akan diikuti, dengan menggunakan rumus penilaian sebagai berikut:

$$Npe = \frac{NP}{Nx} x100$$

Keterangan:
Npe: Nilai *PreTest*
NP : Nilai Perolehan
Nx : Nilai Maksimal

c) *Post Test* dengan minimal nilai 70 maksimal 100. Penilaian *Post Test* merupakan indikator keberhasilan untuk menentukan kelulusan dengan menggunakan rumus penilaian sebagai berikut:

$$Npt = \frac{NP}{Nx} x100$$

Keterangan:
Npt: Nilai *PostTest*
NP : Nilai Perolehan
Nx : Nilai Maksimal

b. Evaluasi Diklat
Evaluasi pada proses penilaian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan dalam rangka memenuhi CPMK. Tujuan evaluasi pada proses penilaian sebagai berikut:
1) memperoleh umpan balik dari pengajar terkait pembelajaran peserta pelatihan;
2) mengevaluasi kelemahan dan kekuatan modul; dan
3) memperbaiki pembelajaran dan capaian pelatihan.

c. Sarana Pengaduan Masyarakat
Dalam rangka menampung pengaduan masyaratakat terhadap tinjauan proses diklat, lembaga diklat wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat berupa layanan *customer service* atau kotak saran.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi pengajar, praktisi, dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan surat penunjukan dari lembaga diklat penyelenggara pelatihan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

a. Persyaratan Pendidik
Pendidik pada pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Linta Jalan Tingkat III mempunyai syarat:
1) memiliki ijazah formal minimum Strata II (Magister/sederajat sesuai dengan materi yang diampu;
2) memiliki kemampuan untuk memberikan pengajaran dan pelatihan dibuktikan dengan sertifikat *Training of Trainer* (*ToT*); dan
3) memiliki pengalaman mengajar pendidikan dan pelatihan.

b. Beban Mengajar Pendidik
Jumlah pengajar pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III yaitu setiap tenaga pengajar maksimal mengampu 1/3 (sepertiga) dari total mata pelajaran dan beban mengajar masing-masing pengajar maksimal 8 (delapan) JP per hari.

c. Rasio Pendidik
Rasio pengajar dengan peserta pelatihan pada pembelajaran teori (1:24) dan rasio pengajar dengan peserta pelatihan pada pembelajaran praktek (1:12).

d. Persyaratan Tenaga Kependidikan
1) tenaga kependidikan pada lembaga diklat sekurang-kurangnya terdiri atas:
a) tenaga administrasi;
b) pustakawan;
c) tenaga laboratorium dan simulator;
d) teknisi;
e) dokter/paramedis; dan
f) tenaga kebersihan.

2) tenaga kependidikan pada lembaga diklat harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 a) bagi tenaga administrasi dan pustakawan, minimal memiliki ijazah Diploma III atau sederajat.
 b) bagi tenaga laboratorium dan simulator:
 (1) minimal memiliki ijazah program Diploma III; dan
 (2) telah mengikuti pelatihan terkait laboratorium atau simulator yang berkaitan dengan tugasnya dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
 c) bagi teknisi:
 (1) minimal memiliki ijazah SMA/SLTA atau sederajat; dan
 (2) telah mengikuti pelatihan terkait berkaitan dengan tugasnya sebagai teknisi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
 d) bagi dokter atau tenaga medis lainnya:
 (1) minimal memiliki ijazah program strata-1 (S1);
 (2) telah mengikuti pendidikan profesi yang berkaitan dengan tugasnya sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dibuktikan dengan ijazah kompetensi.
 e) bagi tenaga kebersihan, minimal memiliki ijazah SMA/SLTA atau sederajat.

6. Standar Sarana dan Prasarana
 Sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan proses pembelajaran. Pada program pendidikan dan pelatihan wajib memenuhi standar sarana dan prasarana sebagai berikut:

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH
1	*White Board/Flip Chart*	1 set
2	Spidol	2 buah
3	Penghapus Papan Tulis *White Board*	1 buah
4	Laptop/Komputer PC	1 set
5	LCD Proyektor	1 set
6	Laser Pointer	1 set

7. Standar Pengelolaan
 Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga diklat agar penyelenggaraan pelatihan berjalan secara efisien dan efektif guna mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal, khusus pada pendidikan dan pelatihan Perekayasa Lalu Linta Jalan Tingkat III dapat mencakup kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
 Pengelolaan pendidikan diselenggarakan berdasarkan tahapan kegiatan yang mencakup input proses dan *output,* sesuai mekanisme penyelanggaraan pelatihan dan target capaian mutu lulusan pelatihan serta dikelola secara profesional dan mengikuti kaidah penyelenggraan sesuai kebutuhan pelatihan serta dilakukan evaluasi terhadap mutu penyelenggaraan.

Standar pengelolaan dapat diurai dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan
 Pada tahap perencanaan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1) identifikasi kebutuhan dan sasaran pelatihan;
 2) penyusunan *draft* kerjasama pelatihan antar lembaga dan instansi terkait atau penerimaan peserta secara individu;
 3) menentukan kriteria persyaratan calon peserta; dan
 4) menentukan kalender pelatihan, jadwal pelatihan, kurikulum silabus, bahan ajar, sarana prasarana, dan tenaga pendidik.

b. Pedoman Pelaksanaan Diklat
 Pelaksanaan kegiatan pelatihan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di lembaga diklat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 1) promosi pelatihan dan penyebaran informasi;
 2) proses rekrutmen dan penetapan peserta pelatihan;
 3) pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan jadwal;
 4) pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran; dan
 5) penerbitan sertifikat.

c. Pemantauan Supervisi dan Evaluasi serta Pelaporan
 Pengawasan kegiatan pelatihan merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelatihan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan oleh pihak antara lain sebagai berikut:
 1) internal
 Pengawasan internal dilaksanakan dalam bentuk internal audit oleh satuan manajemen mutu lembaga diklat bersangkutan.
 2) eksternal
 Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan/Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat melalui pembinaan penyelenggaraan pelatihan, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.

d. Pengelolaan Standar Mutu
 Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga diklat agar penyelenggaraan diklat efisien dan efektif. Setiap pengelolaan dan pelaksanaan program diklat keterampilan pelaut wajib memenuhi persyaratan manajemen mutu oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi nasional dan/atau internasional.

8. Standar Pembiayaan
 a. Pembiayaan
 Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan diklat yang mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Komponen biaya diklat terdiri dari:
 1) Komponen Biaya Langsung (*fixed cost*), antara lain:
 a) honor pengajar;
 b) transportasi pengajar;
 c) modul dan perlengkapan diklat;
 d) akomodasi dan transportasi peserta diklat; dan
 e) sewa simulator dan kelas.
 2) Komponen Biaya Tidak Langsung (*variable cost*), antara lain:
 a) biaya pengembangan program, SDM, dan kegiatan;
 b) biaya penunjang layanan;
 c) daya dan jasa;
 d) biaya investasi BLU; dan/atau
 e) biaya perawatan sarana dan prasarana.
 b. Tarif Diklat
 Dalam kegiatan ini ditetapkan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan biaya pelaksanaan, jumlah biaya operasional untuk menutupi biaya kegiatan diklat. Adapun pembiayaan dalam kegiatan diklat ini terinci sebagai berikut:
 1) biaya pengadaan bahan pakai habis;
 2) biaya pemelihaaraan alat dan bahan;
 3) biaya transportasi pengelola dan instruktur;
 4) belanja pegawai dan karyawan;
 5) biaya pengadaan ATK;
 6) honorarium pengelola dan instruktur;
 7) honorarium pembinaan pusat dan instansi terkait;
 8) biaya penyusutan barang;
 9) biaya sertifikat;
 10) perjalanan dinas tingkat Pusat dan provinsi (tamu);
 11) biaya pengadaan sarana dan prasarana; dan/atau
 12) pajak.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

DJAROT TRI WARDHONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 223 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN DAN KURIKULUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREKAYASA LALU LINTAS JALAN TINGKAT III.

KURIKULUM PELATIHAN PEREKAYASA LALU LINTAS TINGKAT III

Nama Diklat : Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Tingkat III
Lama Diklat : 50 JP/5 Hari
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Perhubungan Di Bidang Transportasi;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Kompetensi : Setelah peserta mengikuti Pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III, diharapkan mampu memahami seluruh proses dan komponen dalam Perekayasa Lalu Linta Jalan.

Standar Kompetensi : Para peserta diklat diharapkan mampu:
1. Mampu merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kebijakan sistem transportasi cerdas (ITS), termasuk perencanaan dan integrasi ATMS (*Advanced Traffic Management System)* dan IRP (*Incident Response Plan*) pada jaringan jalan perkotaan dan kawasan strategis.
2. Mampu mengimplementasikan analisis big data untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan lalu lintas dan transportasi secara real-time dan berbasis prediksi.
3. Mampu mengembangkan kepemimpinan tingkat lanjut yang produktif, membangun komunikasi lintas sektor, dan mengoordinasikan tim teknis maupun pemangku kepentingan dalam perencanaan transportasi.
4. Mampu menyusun rencana penanganan krisis lalu lintas, mengelola respon darurat, serta mengendalikan situasi gangguan besar dengan efektif dan terukur.
5. Mampu menilai dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen Andalalin yang berdampak skala kawasan atau kota, dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, lingkungan, serta rencana transportasi jangka menengah-panjang.

	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN	
		TEORI	PRAKTEK
1	*Intelligent Transport System* (ITS) dan Kebijakan ATMS/IRP	6	4
2	Analisis *Big Data* untuk Kebijakan Transportasi	5	5
3	Keterampilan Kepemimpinan dan Komunikasi Tingkat Lanjut	6	4
4	Manajemen Krisis dan Kesiapsiagaan Darurat	6	4
5	Pengawasan dan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas (Tingkat Kebijakan)	5	5
JUMLAH JAM PELAJARAN		28	22
TOTAL		50JP	

Persyaratan peserta pelatihan Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat III:
1. Pegawai Negeri Sipil setara jabatan Administrasi Jabatan Pengawas;
2. Pendidikan minimal Strata II (Magister)/sederajat;
3. Berusia maksimal 55 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Telah mengikuti dan memiliki STTPL Perekayasa Lalu Lintas Jalan Tingkat II.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

DJAROT TRI WARDHONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo